

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR :339/Kw.02/2-e/PP.00/04/2021 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-1480/Kk.02.02/PP.00./04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Evaluasi

Izin Operasional Madrasah Aliyah Nurul Amal Kuala

Menimnbang

UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

 PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah:

1. Nama Madrasah : MA Nurul Amal Kuala

2. NSM : 131212050005

3. Alamat Madrasah : Jl.Binjai-Kuala Km.16 Lingkungan I Sukatani

4. Kelurahan / Desa
5. Kecamatan
6. Kabupaten / Kota
1. Bela Rakyat
2. Kuala
3. Langkat

7. Nama Yayasan : Yayasan Perg.Pesantren Nurul Amal Kyai Haji

Tubagus Samaun

8. SK Menkum Ham : AHU-0006696.AH.01.04.Th.2017.Tgl.11 April. 2017

Kedua

Raudhatul Athfal tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelighara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

 Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 24 Juli 2021 dan Berahir Tanggal 24 Juli 2025.

2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

AMMEDAN, G APRIL 2021 2,6 KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

WIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan